



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU  
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEJUARAAN  
OLAHRAGA DAN PEKAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025, rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga masuk dalam program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
  5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAAHRAGA DAN PEKAN OLAAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga;
- b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga;

- c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.

KEEMPAT : Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum;
6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Menteri Agama;
9. Menteri Pariwisata;
10. Menteri Kesehatan;
11. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
12. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
13. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama**



**Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.**  
**NIP: 198411192009011011**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA  
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA  
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN KEJUARAAN  
OLAHRAGA DAN PEKAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NONKEMENTERIAN

- Ketua : Gunawan Suswanto  
(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua I : Surono  
(Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,  
Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua II : Sri Wahyuni  
(Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian  
Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua III : Raden Isnanta  
(Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga,  
Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Sekretaris : Andry Manuella Ginting  
(Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian  
Pemuda dan Olahraga)

Anggota	:	A. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
		1.	Suwito (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
		2.	Alfan Hariyadi (Analisis Keolahragaan pada Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
		B. Kementerian Sekretariat Negara	
		3.	Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. (Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum)
		4.	Hayu Sihwati Lestari (Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

		C. Kementerian Dalam Negeri
	5.	Dr. Paudah., M.Si (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV)
	6.	Destriana Faried, SE., M.MPd (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Kepemudaan dan Olahraga, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV)
	7.	Drs. Rooy John Erasmus Salamony (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah)
	8.	Nasrun, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah)
	9.	Dra. Imelda, MAP (Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
	10.	DR. Rozi Beni, S.H., M.H. (Analisis SDM Aparatur Ahli Madya pada Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
		D. Kementerian Keuangan
	11.	Didik Kusnaini. (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran)
	12.	M.Nafi (Kasubdit Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan pada Direktorat Jenderal Anggaran)
		E. Kementerian Agama
	13.	Nyoman Suriadarma, S.Pd., M.Pd.B. (Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha)
	14.	Pandu Dinata, S.Kom (Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha)
	15.	Drs. Suparman, S.E., M.Si. (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik)
	16.	Albertus Triyatmojo, S.S., M.Si. (Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik)
	17.	Trimo, S.Pd., M.Pd. (Direktur Pendidikan Hindu)
	18.	Made Hermawati, S.Ag. (Kasubbag TU pada Direktorat Pendidikan Hindu)

	19.	Brury Haryanto, S.Sos, M.Sos. (Kasubdit Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan TK, pada Direktorat Pendidikan Agama Islam)
	20.	Dr. Yanto, S.Ag, M.A. Kasubdit Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB, pada Direktorat Pendidikan Agama Islam)
	21.	Imam Syaukani (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri)
	22.	Saan (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri)
	23.	Ria Widyatiningsih (Analisis Permasalahan Agama pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen)
	24.	Reka Sofia (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen)
	F. Kementerian Hukum	
	25.	Dr. Roberia, S.H., M.H. (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan)
	26.	Kanti Mulyani, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Penyusunan RPP, RPerpres, dan RPermenkum pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan)
	27.	Lerry Alif Budiman, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan)
	28.	Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si. (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II)
	29.	Sopiani, S.H.I., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan)
	G. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	
	30.	Nur Syarifah (Staf Ahli Bidang Regulasi)
	31.	Berry Juliandi (Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
	32.	Sukino (Fungsional pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)

	33.	Febri Rahman (Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)
	H. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
	34.	Sartana, S.Pd., M.M. (Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus)
	35.	Yuwono Tri Prabowo, S.H., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus)
	36.	Mariman Darto (Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta)
	37.	Maria Veronica Irene Herdjiono (Kepala Pusat Prestasi Nasional)
	I. Kementerian Pariwisata	
	38.	Sigit Joko Poernomo (Kepala Biro Umum dan Hukum pada Sekretariat Kementerian Pariwisata)
	39.	Ni Komang Ayu Astiti (Asisten Deputi Event Nasional pada Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan <i>(Events)</i> )
	J. Kementerian Kesehatan	
	40.	Maria Endang Sumiwi (Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunikasi pada Kementerian Kesehatan)
	41.	Indah Febrianti (Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
	42.	Liendha Andajani (Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
	43.	Ari Setyaningrum (Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Kementerian Kesehatan)
	K. Kementerian Pemuda dan Olahraga	
	44.	Yayat Suyatna (Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga)
	45.	Supeni Pudyastuti (Asisten Deputi Olahraga Pendidikan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga)

	46.	Marheni Dyah Kusumawati (Asisten Deputi Olahraga Masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga)
	47.	Dadi Suryadi (Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga)
	48.	Khairil Adha (Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga)
	49.	Agustien Rien Ariyanti (Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
	50.	Muhammad Aziz Ariyanto (Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
	51.	Budi Ariyanto Muslim (Asisten Deputi Olahragawan Elite pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
	52.	Anwar (Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
	53.	Mulyani Sri Suhartuti (Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
	54.	Kumalah (Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga)
	55.	Ibnu Hasan (Asisten Deputi Wisata Olahraga pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga)
	56.	Yusup Suparman (Asisten Deputi Olahraga Profesional pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga)
	57.	Tri Winarno (Asisten Deputi Pengelolaan Jasa, Sarana dan Prasarana Olahraga pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga)
	58.	Edi Nurinda Susila (Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga)

	59.	Erni Eriza Siburian, S.H., M.H. (Kepala Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	60.	Firman Deny Setiawan, S.H. (Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga)
	61.	Philip Tino Mahatma Nafi, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	62.	Sarah Sabrina, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	63.	Rihan Azari, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	64.	Imam Eko Putranto, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	65.	Nurwahid, S.H.I. (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO